



PEMERINTAH KOTA BOGOR KECAMATAN BOGOR BARAT

Jl. Darul Qur'an No. 319
BOGOR - 16117

KEPUTUSAN CAMAT BOGOR BARAT

Nomor: 900 / Kep. 312 - Bobar

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KECAMATAN BOGOR BARAT KOTA BOGOR

CAMAT BOGOR BARAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Camat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Bogor.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : Januari 2020

CAMAT BOGOR BARAT,



Rr. JUNIARTI ESTININGSIH, SE., M.M
NIP. 19690602 199303 2 007

Lampiran : Keputusan Camat
Nomor :
Tanggal : Januari 2020

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN BOGOR BARAT
KOTA BOGOR**

Visi : Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota yang Ramah Keluarga
Misi : Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI KINERJA AWAL RENSTRA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR RENSTRA
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan aparatur	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5

Bogor, Januari 2020
CAMAT BOGOR BARAT,



Rr. JUNIARTI ESTININGSIH, SE., M.M
NIP. 49690602 199303 2 007